



BUPATI KOLAKA

Jalan Pemuda Nomor 18 telpoh (0405) 21335 Kolaka 93517

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR : 33 TAHUN 2009

Tentang

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran wilayah Kecamatan dan pemekaran Desa/Kelurahan dan untuk menertibkan tata pengelolaan administrasi sekolah, dipandang perlu menetapkan nomenklatur baru bagi sekolah – sekolah yang berada dalam wilayah induk dan wilayah pemekaran di Kabupaten Kolaka.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan perubahan nama sekolah dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 tentang Lembaran Negara Nomor 1882)
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tentang Lembaran Negara Nomor 20).
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tentang Lembaran Negara Nomor 447).
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123 tentang Lembaran Negara Nomor 443).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Keputusan Bupati Kolaka

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nama Sekolah di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal : 2 Februari 2009

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTAR

Tembusan, Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan SD Direktorat Manajemen Dikdasmen di Jakarta
6. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Manajemen Dikdasmen di Jakarta
7. Direktur Pembinaan SMA Direktorat Manajemen Dikdasmen di Jakarta
8. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 33 TAHUN 2009
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2009

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	PERUBAHAN NAMA SEKOLAH		KECAMATAN
	LAMA	BARU	
1	SMPN 3 LADONGI	SMPN 1 POLI POLIA	POLI POLIA
2	SMPN SATAP 1 ANDOWENGGA	SMPN 2 POLI POLIA	POLI POLIA
3	SMPN SATAP 1 LADONGI	SMPN 3 LADONGI	LADONGI
4	SMPN 3 WATUBANGGA	SMPN 1 TOARI	TOARI
5	SMPN SATAP 2 TOARI	SMPN SATAP 1 TOARI	TOARI
6	SMPN 4 WATUBANGGA	SMPN 3 WATUBANGGA	WATUBANGGA
7	SMPN SATAP 1 POLENGA	SMPN 4 WATUBANGGA	WATUBANGGA
8	SMPN SATAP 1 MATAOSU	SMPN SATAP 1 WATUBANGGA	WATUBANGGA
9	SMPN 2 MOWEWE	SMPN 1 TINONDO	TINONDO
10	SMPN 3 MOWEWE	SMPN 2 TINONDO	TINONDO
11	SMPN 3 TIRAWUTA	SMPN 1 LOEA	LOEA
12	SMPN SATAP 1 TIRAWUTA	SMPN SATAP 1 LOEA	LOEA
13	SMPN 2 TIRAWUTA	SMPN 1 LALOLAE	LALOLAE
14	SMPN 4 TIRAWUTA	SMPN 2 TIRAWUTA	TIRAWUTA
15	SMPN SATAP 2 TIRAWUTA	SMPN SATAP 1 TIRAWUTA	TIRAWUTA
16	SMPN SATAP 1 ALAAHA	SMPN SATAP 1 ULUIWOI	ULUIWOI

Ditetapkan di : Kolaka
Pada tanggal : 2 Februari 2009

BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA